



## BUPATI INDRAGIRI HULU

### KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 905 TAHUN 2007.

#### T E N T A N G

#### PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

#### BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu pembukaan dan penegerian sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pembukaan Dan Penegerian Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hillr dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hillr, Slak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:0248/U/1985, tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian dan Penutupan Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0341.a/P/1990 dan Nomor 30 Tahun 1990, tentang Pembentukan Unit Koordinasi Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 01/KEP/MENKO/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

15. Peraturan .....



15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 5);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membuka dan menegerikan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbalkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 10 Desember 2007.



Tembusan, (disampaikan kepada Yth)

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Balltbang Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Pusat Statistik Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Riau di Pekanbaru
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru.
8. Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru.
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
10. Kepala Subdin/Kepala Bagian di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
11. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
13. Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kab. Indragiri Hulu di Pematang Reba.
14. Kepala Bawasda Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
15. Peringgal.

LAMPIRAN : TUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
 NOMOR : 605 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 10 Desember 2007

NO	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	DESA	LOKASI	KECAMATAN	KETERANGAN
1	INDRAGIRI H-ULU	TINGKAT TK 1 TK Negeri Pembina Sungai Lala 2 TK Negeri Pembina Seberida	TK Ananca PTP V Sungai Lala TK Pembina Seberida	5	PTPN V Sungai Lala Simpang 4 Bellas	Sungai Lala Seberida	
		TINGKAT SD 1 SDV 031 Sei. Guntung Hilir 2 SDV 011 Blok A Kuala Cenaku 3 SDV 010 Morong 4 SDV 011 Pasir Bongkal 5 SDV 012 Perk. Sei. Lala 6 SDV 020 Serumpun Jaya 7 SDV 021 Blok Q SP Jatirejo 8 SDV 011 Pondok Gelugur 9 SDN 015 Jeranjang 10 SDN 016 Talang Pring Jaya 11 SDV 017 Sungai Mahang 12 SDV 023 Sungai Ubo	SD Kelas Jauh SD Persewaan Blok A SDN 039 Morong SDN 041 Pasir Bongkal SD Kelas Jauh SDN 005 Batu Gajah Kelas Jauh SDN 024 Jatirejo Kelas Jauh SDN 040 Pondok Gelugur SDN 033 Jeranjang SDN 034 Talang Pring Jaya SDN 035 Sungai Mahang SD Kelas Jauh Sungai Ubo		Sei. Guntung Hilir Kuala Cenaku Desa Morong Pasir Bongkal Perk. Sei. Lala Desa Serumpun Jaya Blok Q SP Pondok Gelugur Talang Suka Maju Suka Meju II, II Pring Jaya Sungai Mahang Desa Sei. Ubo	Rengat Kuala Cenaku Sungai Lala Sungai Lala Sungai Lala Pasir Penyu Pasir Penyu Lubuk Batu Jaya Rakit Kulim Rakit Kulim Rakit Kulim Rakit Kulim Peranap	
		TINGKAT SMP 1 SMPN 2 Pulau Gelang 2 SMPN 3 Talang Mulya 3 SMPN 3 Talang Lakat 4 SMPN 3 Kelawat 5 SMPN 3 Banjar Balam	SMP Pulau Gelang SMP Kelas Jauh Talang Mulya SMP I Batang Gansal Kelas Jauh SMP Persiapan Kelawat SMP Banjar Balam		Pulau Gelang Desa Talang Mulya Desa Talang Lakat Kelawat Desa Banjar Balam	Kuala Cenaku Batang Cenaku Batang Gansal Sungai Lala Link	
		TINGKAT SMK 1 SMKN 1 Kuala Cenaku 2 SMKN 1 Rengat Barat 3 SMKN 1 Peranap 4 SMKN 1 Batang Peranap	SMK Keol Kuala Cenaku SMK Rengat Barat SMK Peranap SMK Batang Peranap		Desa Kuala Cenaku Desa Talang Jenting Desa Gantung Pematang	Kuala Cenaku Rengat Barat Peranap Batang Peranap	

KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
 BKS. HUK. THAMASIR RACHMAN, AM.  
